



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Bupati Desa Lalingato Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur KP. 93572

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR: 106.3.3/36/12166/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD
“SMART SCHOOL CENTER” KELURAHAN ATULA KECAMATAN LADONGI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada anak usia dini diselenggarakan dalam bentuk kelompok-kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal,
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian berkas persyaratan dan peninjauan lapangan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dianggap layak untuk beroperasi dan diberikan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21);
 9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD "SMART SCHOOL CENTER" KELURAHAN ATULA KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 1 Juli 2029.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku
- Keempat : Yayasan/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah binaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Timur.

Kelima

: Apabila pihak Yayasan / penyelenggara sekolah tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam pelaksanaan program, maka Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut dapat dicabut/dibatalkan.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada Tanggal : 1 Juli 2024



Drs. SMAFRNUDDIN. M.Pd
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP : 19680907 200212 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Kolaka Timur di Tirawuta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Jakarta;
4. Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Camat yang bersangkutan;
6. Pertinggal